

Jakarta, 20 November 2019

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...	
Hari	: <i>Kabu</i>
Tanggal	: <i>20 Nov 2019</i>
Jam	: <i>15.10 WIB</i>

Perihal: Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Arif Maulana, S.H., M.H.
2. Asfinawati, S.H.
3. Nelson Nikodemus S, S.H.
4. Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.
5. Tama S Langkun, S.H.
6. Kurnia Ramadhana, S.H.
7. Donal Fariz, S.H.
8. DR. Oce Madril, S.H., M.A.
9. Saor Siagian, S.H., M.H.
10. M. Isnur, S.H.
11. Era Purnamasari, S.H., M.H.
12. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M
13. Haris Azhar, S.H., M.A.
14. Alghiffari Aqsa, S.H
15. Rozy Fahmi. S.H., M.H
16. Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.
17. Viola Reininda, S.H.
18. Rahmah Mutiara, S.H.
19. Agil Oktaryal, S.H., M.H.
20. Pratiwi Febry, S.H.
21. Oky Wiratama S., S.H.
22. Citra Referandum, S.H., M.H.
23. Aprillia Lisa Tengker, S.H.
24. Shaleh Al Ghifari, S.H.
25. M. Charlie Meidino Albajili, S.H.
26. Andi Komara, S.H.
27. Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.
28. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.
29. Teo Reffelsen, S.H.
30. Rizky Arjuna T. Girsang, S.H.
31. Thomas Petrus Gekeng Tukan, S.H.
32. Annisa Nur Fadhilah, S.H.
33. Chikita Edrini Merpaung, S.H.
34. Auditya Firza Saputra, S.H.

35. Anastasia Resti Ermalasari, S.H.

36. Tiara Robiatul, S.H.

37. Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil

38. Bunga Meisa Rouli Siagian, S.H.,

M.Sc.

39. Muhammad Valdy Arya Akbar S,

S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Undang-Undang KPK**, memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : Agus Rahardjo  
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  
Alamat : Perum Graha Indah A9/15 Jati Asih  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON I
2. Nama : Laode Muhamad Syarif  
Pekerjaan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  
Alamat : Jalan Sunu Nomor 123 Tallo  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON II
3. Nama : Saut Situmorang  
Pekerjaan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  
Alamat : Jalan Pinang Ranti I Nomor 73  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON III
4. Nama : Erry Riyana Hardjapamekas  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Buni Nomor 36, Matraman Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON IV
5. Nama : DR Moch Jasin  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Matoa I Blok F1/23 Pondok Aren  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON V

6. Nama : Omi Komaria Madjid  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Johari I/8 Kebayoran Lama Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON VI
7. Nama : Betti S Alisjahbana  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kalibata Pulo Nomor 1 Pancoran Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON VII
8. Nama : DR Ir Hariadi Kartodihardjo, MS  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : KP Semplak Kota Bogor  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON VIII
9. Nama : DR Mayling Oey  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Pejaten Indah I/B4 Pancoran Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON IX
10. Nama : Suarhatini Hadad  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Majalah A-2 Komp PWI Cipinang Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON X
11. Nama : Abdul Ficar Hadjar SH MH  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Prima Lingkar Asri A2/Nomor 33 Jatibening  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON XI
12. Nama : Abdillah Toha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Margasatwa Nomor 29 A Cilandak Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON XII
13. Nama : Ismid Hadad  
Pekerjaan :  
Alamat : Jalan Majalah A-2 Komp PWI Cipinang Jakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON XIII

Untuk selanjutnya seluruh Pemohon disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"). (Bukti P-1)

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengamanatkan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") dilengkapi wewenang, salah satunya, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan tersebut juga didasarkan pada landasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU No. 24 Tahun 2003") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2011") yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 06/PMK/2005", terdapat 2 (dua) jenis pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005 menjelaskan, "*Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang*

*dianggap bertentangan dengan UUD 1945". Sementara itu, pada ayat (3) dijelaskan, "Pengujian formil adalah pengujian UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2)";*

4. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) (selanjutnya disebut "Perubahan Kedua UU KPK");
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

6. Bahwa MK berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap Warga Negara Republik Indonesia. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang bertentangan dengan semangat dan jiwa antikorupsi serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau*
  - d. *lembaga negara;*

8. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menjelaskan bahwa. *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*;
9. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan MK yang hadir berikutnya, MK telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yakni sebagai berikut :
  - a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;* dan
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
10. Bahwa selain kelima syarat tersebut di atas, untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 juga menentukan kualifikasi lain yaitu, *“Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika menggunakan istilah di Inggris terkenal ungkapan, “No Taxation Without Representation, No Participation Without Tax”. Sementara itu, di Amerika Serikat terdapat pula ungkapan, “Taxation Without Representation is Robbery”. Di samping itu, MK juga menegaskan bahwa “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”*;
11. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah memberikan pedoman dan ukuran tentang *legal standing* atau kedudukan hukum seseorang agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan *legal standing* yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk

pengujian formil. Dengan demikian, meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah atau tidaknya suatu undang-undang karena dengan demikian akan terjamin kepastian hukum dalam sistem negara namun perlu untuk dibatasi bahwa tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945;

12. Bahwa pembatasan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut menukulkan bahwa syarat *legal standing* dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (*justitia bellen*) dalam hal ini masyarakat atau subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, termasuk Para Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil;

13. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang sebagai akademisi, praktisi, dan pemerhati di bidang keilmuannya. Sebagai warga negara yang berkecimpung di bidang keilmuan masing-masing dan termasuk seluruh elemen bangsa, sesungguhnya telah sepakat menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bangsa yang seolah kian sulit untuk diberantas. Sebab, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan upaya luar biasa (*extra ordinary instrument*) pula untuk memberantasnya. Korupsi sekarang justru ibarat kanker ganas yang sudah menyebar ke segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kondisi ini dianggap sebagai kegagalan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama beberapa dasawarsa. Upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara memang tidak berlangsung mudah karena semakin gencar langkah pemberantasan korupsi didengungkan, semakin keras pula upaya *corruptors fight back* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh kondisi Negara yang koruptif. Upaya perlawanan oleh para koruptor dilakukan baik secara vulgar maupun secara halus dengan menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk mengubah Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu bentuk perlawanan dimaksud;

14. Bahwa Para Pemohon berpandangan, pembentuk undang-undang sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK, sehingga terdapat potensi kerugian konstitusional yang dapat merugikan warga

negara. Oleh karena itu, Para Pemohon, melalui itikad baik dan kepedulian terhadap gerakan antikorupsi dan penguatan terhadap lembaga antikorupsi mengajukan secara formil Undang-Undang *a quo* ke MK, sebab hal ini akan berdampak pada kerusakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipandang sebagai perwujudan upaya warga negara dalam melawan dan memberantas korupsi serta memperkuat lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dari segala bentuk pelemahan. Selain itu, upaya ini juga ditujukan dalam rangka membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme antikorupsi;

15. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang juga merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat tinggal di Perum Graha Indah A9/15 Jati Asih -----(Bukti P-2)
16. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat tinggal di Jalan Sunu Nomor 123 Tallo -----(Bukti P-2)
17. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat tinggal di Jalan Pinang Ranti I Nomor 73 -----(Bukti P-2)
18. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor 36, Matraman Jakarta -----(Bukti P-2)
19. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang juga merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat tinggal di Jalan Matoa I Blok F1/23 Pondok Aren -----(Bukti P-2)

20. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Johari I/8 Kebayoran Lama Jakarta -----(Bukti P-2)
21. Bahwa Pemohon VII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wiraswasta bertempat tinggal di Kalibata Pulo Nomor 1 Pancoran Jakarta ---  
----- (Bukti P-2)
22. Bahwa Pemohon VIII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KP Semplak Kota Bogor  
----- (Bukti P-2)
23. Bahwa Pemohon IX merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen bertempat tinggal di Pejaten Indah I/B4 Pancoran Jakarta -----  
----- (Bukti P-2)
24. Bahwa Pemohon X merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Majalah A-2 Komp PWI Cipinang Jakarta ----- (Bukti P-2)
25. Bahwa Pemohon XI merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen bertempat tinggal di Prima Lingkar Asri A2/Nomor 33 Jatibening ----  
----- (Bukti P-2)
26. Bahwa Pemohon XII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Nomor 29 A Cilandak Jakarta ----- (Bukti P-2)
27. Bahwa Pemohon XIII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang juga merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat tinggal di -----  
---- (Bukti P-2)
28. Bahwa proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang telah menabrak berbagai rambu-rambu prosedural mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini secara konkret melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil tentang proses pembentukan revisi UU KPK yang taat prosedural, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang

menjamin bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Adapun, kecacatan prosedural yang dimaksud oleh Para Pemohon ialah:

- a. Perubahan Kedua UU KPK tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas;
- b. Perubahan Kedua UU KPK melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c. Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK Tidak Dilakukan secara Partisipatif;
- d. Kuorum dalam Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR Tidak Terpenuhi;
- e. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tidak Dapat Diakses Publik; dan
- f. Penyusunan Revisi UU KPK Tidak Didasarkan pada Naskah Akademik yang Memadai;

29. Bahwa selain itu, Pemohon I s.d IX memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang berkesesuaian dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"*;

30. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian formil *a quo* merupakan persoalan seluruh warga negara karena upaya pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga antikorupsi bukan hanya menyangkut kepentingan Para Pemohon yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, tetapi persoalan ini merupakan persoalan universal;

31. Bahwa dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara faktual atau setidaknya tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara. Kehadiran undang-undang *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam upaya-upaya yang selama ini sudah digagas dalam rangka menghapus kejahatan korupsi di Indonesia. Sebab, instrumen hukum ini dikhawatirkan akan menghambat proses penegakan hukum korupsi di tanah air ini;

32. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam Pengujian Formil atas Undang-Undang *a quo* terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011, maupun sejumlah preseden putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas pula bahwa Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 sehingga dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh MK.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

33. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Selengkapnya MK menyatakan:

*"[3.34] ...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang." (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 92);*

34. Bahwa Perubahan UU KPK dicatatkan di dalam Lembaga Negara pada 17 Oktober 2019, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang *a quo* ialah tanggal 1 Desember 2019;

35. Bahwa permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 20 November 2019 (berdasarkan akta penerimaan berkas)

36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Putusan MK.

#### IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

37. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengonstruksikan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang harus dimaknai sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum atau suatu negara yang diperintah oleh hukum (*a state governed by law*), bukan sekadar negara yang terdiri atas hukum saja. Konsekuensi logis dari desain negara hukum demikian ialah pembentuk undang-undang harus taat terhadap prosedur formil dan materil pembentukan legislasi untuk menghasilkan produk hukum yang konstitusional dan berkualitas sebagai kerangka pengaturan bernegara;
38. Bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, Pasal 20 UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk undang-undang yang berkolaborasi bersama presiden di tahap-tahap tertentu. Selengkapnya, Pasal 20 UUD 1945 mengatur:
- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
  - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  - (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
  - (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
  - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan;
39. Bahwa objek pengujian dalam permohonan *a quo* ialah pengujian formil atau pengujian terhadap prosedur pembentukan Perubahan Kedua UU KPK. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil. Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis *judicial review* berdasarkan objek yang diuji secara umum (*toetsingrecht*), yaitu meliputi (a) *formele toetsingrecht* dan *materiele toetsingrecht*, sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis formal *judicial review* dan materil *judicial review*. Bila merujuk pada pendapat Sri Soematri terkait hak menguji formil, hal ini didefinisikan sebagai wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (prosedur)

sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautidak. Jadi, dalam bahasa yang ringkas, *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian terhadap suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan;

40. Bahwa jika undang-undang yang diuji secara formil tersebut terbukti cacat formil yang kemudian berimplikasi kepada dikabulkannya suatu pengujian formil atas suatu undang-undang, maka secara hukum administrasi akan berdampak pada pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan;
41. Bahwa UUD 1945 tidak memberikan pengaturan terperinci mengenai syarat-syarat prosedural pembentukan undang-undang. Namun demikian, Pasal 22A UUD 1945 memberikan atribusi pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam suatu produk undang-undang yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*;
42. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, penilaian MK terhadap pengujian formil undang-undang didasarkan pada undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Selengkapny, MK mengungkapkan:

*"[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari*

*delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 83)*

43. Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 51A ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011, “*Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan*”;
44. Bahwa *in casu*, penyusunan Perubahan Kedua UU KPK telah melanggar rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang yang diatur dalam derivasi ketentuan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya, “UU No. 12 Tahun 2011”) *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 (selanjutnya, “UU No. 15 Tahun 2019”);
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya, “UU No. 17 Tahun 2014”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
  - c. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya, “Tatib DPR No. 1 Tahun 2014”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018;
45. Bahwa proses pembahasan RUU KPK berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru untuk disetujui. Oleh karena itu, Para Pemohon berpandangan proses pembahasan dalam jangka waktu yang singkat inilah yang menjadi faktor banyaknya cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat di dalam batang tubung undang-undang *a quo* tersebut. Padahal, secara yuridis, Pasal 50 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa *DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima*. Artinya, jika DPR dan Presiden mengharapkan hasil yang komprehensif dan responsif dari perubahan UU KPK tersebut, maka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pembentuk undang-undang, sebab setiap pembahasan rancangan undang-undang dapat dipastikan menuai perdebatan panjang antara DPR dengan Pemerintah. Akan tetapi, khusus RUU KPK, Presiden dan DPR saat ini terkesan terburu-buru dan bersifat kilat ketika undang-undang *a quo* disetujui. Kebijakan ini tentu saja berseberangan dengan

prinsip kehati-hatian dan kemanfaatan dalam mewujudkan perundang-undangan yang baik;

46. Bahwa kecacatan prosedural Perubahan UU KPK merupakan salah satu bagian dari upaya pelemahan KPK yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Upaya pelemahan tersebut dilakukan dengan mendegradasi kewenangan KPK secara perlahan melalui Perubahan UU KPK yang disahkan secara tergesa-gesa dan menabrak berbagai rambu-rambu prosedural. Upaya pelemahan ini dilakukan melalui penyalahgunaan legitimasi dan mekanisme legal-konstitusional oleh pembentuk undang-undang;
47. Bahwa dalil-dalil tentang Perubahan Kedua UU KPK yang bernilai cacat prosedural dilandasi oleh enam bangunan argumentasi, yaitu:
- Perubahan Kedua UU KPK tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas;
  - Perubahan Kedua UU KPK melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
  - Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK Tidak Dilakukan secara Partisipatif;
  - Kuorum dalam Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR Tidak Terpenuhi;
  - Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tidak Dapat Diakses Publik; dan
  - Penyusunan Revisi UU KPK Tidak Didasarkan pada Naskah Akademik yang Memadai.

Keenam bangunan argumentasi tersebut dielaborasi pada bagian selanjutnya.

#### A. Perubahan Kedua UU KPK Tidak Melalui Proses Perencanaan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas

48. Bahwa Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Selanjutnya, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2019 menegaskan, prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional;

49. Bahwa kemudian, Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mengatur tentang penyusunan, evaluasi, dan penetapan prolegnas. Pasal ini membagi prolegnas menjadi dua jenis, yaitu prolegnas jangka menengah atau 5 (lima) tahunan dan prolegnas tahunan. Selengkapnya ialah sebagai berikut:

- (1) *Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.*
- (2) *Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.*
- (3) *Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.*
- (4) *Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.*
- (5) *Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan.*
- (6) *Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*

50. Bahwa lebih lanjut, Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mengatur, rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas;

51. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan, aspek perencanaan dalam prolegnas memiliki kedudukan yang vital dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Hal ini ditujukan agar pembentukan undang-undang berpedoman pada suatu desain perencanaan yang matang dan konseptual serta fokus untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan hukum yang telah ditargetkan dalam dokumen prolegnas, bukan sekadar mengeluarkan produk hukum secara serampangan;

52. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, dapat dimuat prolegnas daftar kumulatif terbuka yang berdasarkan kepada:

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
- e. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

53. Bahwa pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang merupakan RUU inisiatif DPR ini telah melanggar Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* No. 15 Tahun 2019, sebab penyusunannya tidak didahului dengan perencanaan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Dalam pembahasan RUU prioritas tahunan untuk tahun 2019 antara Badan Legislasi DPR (selanjutnya “Baleg DPR”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya “Kemenkumham”), tidak pernah terdapat pembahasan mengenai revisi UU KPK. Hal ini merujuk pada dokumen evaluasi penanganan RUU Prolegnas Prioritas pada 1 Agustus 2019 dan keputusan rapat pimpinan Baleg DPR per 19 Agustus 2019. Rencana revisi UU KPK hanya masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2017, tidak pada Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Namun demikian, secara tiba-tiba dimuat dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Sidang Paripurna per 5 September 2019 ; **(Bukti P-3), (Bukti P-4), (Bukti P-5)**;
54. Bahwa kendati terdapat kecacatan formil dalam pembentukan undang-undang *a quo* yang mengesampingkan prosedur perencanaan dalam prolegnas prioritas, hal tersebut tidak menghentikan Presiden untuk mengirimkan wakil pemerintah, dalam hal ini Menkumham, untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-42/Pres/09/2019 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 September 2019 **(Bukti P-6)**;
55. Bahwa perumusan undang-undang tanpa perencanaan yang matang dalam prolegnas dan terburu-buru tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepentingan politik pragmatis yang mendesak untuk disisipkan di balik perubahan UU KPK, yaitu kepentingan untuk melumpuhkan KPK yang selama ini aktif melangsungkan tindakan pemberantasan korupsi di lini eksekutif maupun legislatif;
56. Bahwa kegagalan perumusan Perubahan Kedua UU KPK lainnya semakin terlihat ketika revisi undang-undang tersebut dianggap sebagai tindak lanjut dari Putusan MK, sehingga Perubahan Kedua UU KPK disematkan sebagai daftar kumulatif terbuka dalam prolegnas. Dilansir dari Katadata, menurut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi, Perubahan UU KPK merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menetapkan KPK sebagai lembaga di dalam domain eksekutif, sebab menurutnya, KPK selama ini selalu menganggap dirinya di dalam jajaran peradilan (Katadata, *Anggota DPR Sebut Revisi UU KPK Mengacu kepada Pidato Jokowi*,

<<https://katadata.co.id/berita/2019/09/05/anggota-dpr-sebut-revisi-uu-kpk-mengacu-kepada-pidato-jokowi>>, 2019, [17/10/2019]] (**Bukti P-7**);

57. Bahwa apabila undang-undang dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan MK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, maka seyogianya perintah tersebut dicantumkan dalam bagian dasar hukum pembentukan undang-undang. Namun demikian, Perubahan UU KPK tidak menyertakan *judicial order* dari MK sebagai dasar hukum pembentukannya, sehingga fakta hukum ini menafikkan alasan-alasan tindak lanjut Putusan MK dan tidak tepat jika digolongkan sebagai daftar kumulatif terbuka;
58. Bahwa selain itu, ditinjau dari Naskah Akademik penyusunan revisi UU KPK, pembentuk undang-undang sama sekali tidak pernah menyebutkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai landasan revisi UU KPK, terutama pada bagian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Para Pemohon, Putusan MK yang selama ini digaungkan oleh pembentuk undang-undang hanya menjadi akal-akalan pembenaran yang pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan secara yudiris (**Bukti P-8**);
59. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, Perubahan Kedua UU KPK secara terang telah melanggar salah satu aspek penting pembentukan undang-undang, yaitu perencanaan dalam prolegnas prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019;

## B. Perubahan Kedua UU KPK Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

60. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 dan penjelasannya, hendaknya meliputi asas-asas sebagai berikut:
- kejelasan tujuan;*
  - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
  - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
  - dapat dilaksanakan;*
  - kedayagunaan dan kehasilgunaan;*

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

61. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di atas penting untuk dicermati oleh pembentuk undang-undang, sebab, dengan mengutip pendapat Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk:

*"...memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku."* (Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 166);

62. Bahwa di sisi lain, Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat yang serupa dengan Hamid S. Attamimi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"...pada hakikatnya asas peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum, maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dari segi pembentukan aturan hukum misalnya pembentukan undang-undang, asas-asas tersebut haruslah menjadi pedoman dalam perancangan undang-undang."* (Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 166);

63. Bahwa selain itu, dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 29 September 2014, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan undang-undang berdasarkan kepentingan yang bersifat pragmatis semata ataupun untuk kepentingan segelintir kelompok saja serta menghendaki pembentukan undang-undang ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi masyarakat. Selengkapnya ialah sebagai berikut:

*"...Akan tetapi, haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau*

*segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang.*" [Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm. 224];

64. Bahwa dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memiliki fungsi esensial sebagai rambu-rambu patokan substansi peraturan perundang-undangan supaya peraturan perundang-undangan dapat mengakomodasikan kebutuhan hukum di masyarakat dan sebagai dasar bagi MK untuk menguji keabsahan prosedural perancangan undang-undang;
65. Bahwa pembentukan Perubahan UU KPK setidaknya telah melangkahi lima dari tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019. Adapun asas-asas yang dilanggar, di antaranya: (i) asas kejelasan tujuan; (ii) asas kejelasan rumusan; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) asas dapat dilaksanakan; (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) asas keterbukaan;
66. Bahwa pelanggaran asas-asas tersebut dinilai dari pengkajian substansi Perubahan UU KPK, yaitu sebagai berikut:

No.	Isu	Pengaturan	Penjelasan
1.	KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen	Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.	Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya
2.	Pembentukan Dewan Pengawas	Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan	Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara

		tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a	konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman
3.	Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas	Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan	Kewenangan <i>pro justitia</i> seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum
4.	Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif	Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat	Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan

		dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia;	hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
5.	KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan	Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia	Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan
6.	Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK	Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan	Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK
7.	KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara	Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai	Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah

		dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun	Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas
8.	Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan	Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun	Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu

9.	Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK	Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum	Penghilangan status penyidik dan penuntut pada Pimpinan KPK berakibat serius, karena Pimpinan KPK dapat dikatakan hanya menjalankan fungsi administrative saja, tidak bisa masuk lebih jauh dalam penindakan. Jadi, ke depan Pimpinan KPK tidak bisa memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun tindakan <i>pro justitia</i> lainnya
10.	Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara	Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara	Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen.
11.	Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik	Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi	Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun

		pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan	dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik
12.	Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyelidik Independen	Pasal 45, Pasal 45 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi	Aturan ini menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyelidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyelidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyelidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK
13.	Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu	Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas	Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data KPK menyebutkan bahwa sejauh

		penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan	ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas.
14.	Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung	Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara
15.	Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat	Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi	Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK.

	<p>Penyelidikan dan Penuntutan</p>	<p>Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri</li> <li>b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa</li> <li>c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait</li> <li>d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa</li> <li>e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau</li> </ul>	<p>Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan</p>
--	------------------------------------	--	---

		<p>instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri</p> <p>f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani</p>	
--	--	---	--

67. Bahwa **asas kejelasan tujuan** menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Namun demikian, Perubahan Kedua UU KPK mencerminkan pengabaian terhadap asas tersebut, sebab perumusan tujuan yang hendak dicapai dengan substansi pengaturan dalam undang-undang bersifat kontradiktif;

68. Bahwa dalam konsiderans huruf a Perubahan UU KPK disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun demikian, penafsiran tujuan pembentukan undang-undang seyogianya tidak hanya sebatas dilakukan dengan cara membaca konsiderans, melainkan membaca secara komprehensif norma-norma yang diatur di dalam undang-undang tersebut. KPK yang selama ini bertindak sebagai motor pemberantasan KKN yang telah menjamur, malah hendak dilumpuhkan dengan sejumlah aturan Perubahan Kedua UU KPK. Sejatinya, secara tekstual maupun kontekstual, berbagai upaya pelemahan KPK terus dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang legal-konstitusional;

69. Bahwa kendati disampaikan oleh DPR dan Presiden bahwa revisi UU KPK untuk memperkuat KPK, fakta menunjukkan sebaliknya. Dari pasal-pasal yang telah ditetapkan seperti pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan formasi kepegawaian menjadi ASN, menunjukkan indikasi kuat dapat mengganggu independensi dan

memperlemah kelembagaan KPK. Dengan demikian, Para Pemohon menilai bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki itikad baik untuk memberantas korupsi dan justru memperlemah institusi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketika dicermati pasal demi pasal di dalam undang-undang *a quo* tujuan yang jelas untuk memberantas korupsi tersebut tidak tercakup, bahkan mencoba untuk memperlemah agenda pemberantasan korupsi;

70. Bahwa oleh karena itu, pertentangan antara substansi Perubahan Kedua UU KPK, kondisi *status quo*, dan dalih para pembentuk undang-undang secara terang menunjukkan gagalannya pemenuhan **asas kejelasan tujuan** pembentukan undang-undang;
71. Bahwa selanjutnya, **asas kejelasan rumusan** mengarahkan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
72. Bahwa pelanggaran terhadap **asas kejelasan rumusan** terlihat dari adanya ketidakjelasan pengaturan usia minimal pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e Perubahan UU KPK yang berbunyi, "*...berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*". Perbedaan penulisan sebagaimana telah digarisbawahi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran pasal terkait berapa usia paling rendah untuk menjadi pimpinan KPK, apakah lima puluh tahun atau empat puluh tahun. Selain itu, dalam penormaan, usia paling rendah tertulis 50 (lima puluh tahun), sedangkan di naskah akademik, usia paling rendah tertulis 40 (empat puluh tahun). Hal ini juga menunjukkan bahwa apa yang telah dinormakan dalam Perubahan Kedua UU KPK mengesampingkan rumusan perubahan yang tertuang dalam naskah akademik (**Bukti P-8**);
73. Bahwa perbedaan penulisan seperti yang terjadi pada ketentuan di atas merupakan suatu kelalaian yang fatal dan harus dianggap sebagai substansi yang salah yang perubahannya harus melalui perencanaan dalam prolegnas. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah melanggar **asas kejelasan rumusan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
74. Bahwa **asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan

materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

75. Bahwa penyusunan Perubahan Kedua UU KPK telah melanggar **asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** karena Perubahan Kedua UU KPK secara normatif tidak menuruti bentuk, format, dan struktur undang-undang yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019. Apabila dicermati, batang tubuh yang terdapat di dalam Perubahan Kedua UU KPK tidak mencantumkan Ketentuan Peralihan. Padahal, undang-undang *a quo* merupakan undang-undang perubahan dari ketentuan yang lama. Meskipun Ketentuan Peralihan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 bersifat “jika diperlukan”, dalam Perubahan Kedua UU KPK, Ketentuan Peralihan menjadi suatu hal yang penting, sebab Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  - b. menjamin kepastian hukum;
  - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara;
76. Bahwa **asas dapat dilaksanakan** berkenaan dengan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara itu, **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** menghendaki, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
77. Bahwa pengesampingan terhadap **asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan** tecermin dari Pasal 29 huruf e Perubahan Kedua UU KPK menyebutkan bahwa *untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan, berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*. Artinya, terdapat aturan baru terkait usia minimal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas dasar itu, akhirnya berakibat terhadap calon anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru terpilih, yaitu Nurul Ghufron yang saat ini baru berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal administratif prosedural sebagai anggota Komisioner KPK. Bahkan pelantikan calon

anggota Komisioner KPK baru akan dilantik pada bulan Desember 2019 mendatang. Artinya, sejak berlakunya undang-undang *a quo* ini, usia minimal 50 (lima puluh) tahun sudah mulai berlaku bagi anggota Komisioner KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Akibat penyusunan yang terburu-buru, seorang komisioner terpilih tidak dapat dilantik karena secara administratif tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 huruf e undang-undang *a quo*;

78. Bahwa selain itu, proses pembentukan undang-undang *a quo* banyak menuai penolakan besar-besaran oleh masyarakat luas, terbukti dari masifnya aksi demonstrasi yang digelar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan, aksi demonstrasi tersebut hingga memakan korban meninggal dunia dan luka-luka. Artinya, penolakan serius yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia membuktikan kepada publik, termasuk pembentuk undang-undang, bahwa perubahan terhadap UU KPK sejatinya tidak ada kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dibutuhkan masyarakat (*vide* Tempo.co, *82,61 Persen Masyarakat Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK*, <<https://nasional.tempo.co/read/1248277/8261-persen-masyarakat-minta-jokowi-tolak-revisi-uu-kpk>>, 2019, [02/11/2019]; Detik News, *Tolak RUU KUHP-Revisi UU KPK, Mahasiswa Demo DPR*, <<https://news.detik.com/berita/d-4712960/tolak-ruu-kuhp-revisi-uu-kpk-mahasiswa-demo-dpr>>, 2019, [02/11/2019]; CNN Indonesia, *Persatuan Guru Besar Tolak Revisi UU KPK*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190913131953-20-430224/persatuan-guru-besar-tolak-revisi-uu-kpk>>, 2019, [02/11/2019]; CNN Indonesia, *Tokoh Lintas Agama: Umat Harus Tolak Revisi UU KPK*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910131854-12-429091/tokoh-lintas-agama-umat-harus-tolak-revisi-uu-kpk>>, 2019, [02/11/2019]; Tempo.co, *Tokoh dan Pegiat Antikorupsi Bakal Gugat UU KPK Hasil Revisi*, <<https://nasional.tempo.co/read/1266265/tokoh-dan-pegiat-antikorupsi-bakal-gugat-uu-kpk-hasil-revisi/full&view=ok>>, 2019, [02/11/2019]) (**Bukti P-9**);

79. Bahwa pembentuk undang-undang tidak memikirkan efektivitas norma dalam Perubahan Kedua UU KPK dan merumuskan norma yang bertolak belakang dengan kebutuhan dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab Perubahan UU KPK berpotensi untuk membatasi gerak KPK sebagai *leading sector* dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan korupsi secara optimal. Dengan demikian, **asas dapat dilaksanakan** dan **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** telah dikesampingkan oleh pembentuk undang-undang;

80. Bahwa **asas keterbukaan** mengacu kepada pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
81. Bahwa pembentukan Perubahan Kedua UU KPK telah menabrak **asas keterbukaan**, sebab DPR dan Pemerintah tidak bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentuk undang-undang juga menutup sarana partisipasi publik di sejak tahap perencanaan hingga pembahasan revisi UU KPK. Pembentuk undang-undang menolak masukan dan aspirasi masyarakat, terlebih KPK sebagai *stakeholder* tidak diikutsertakan dalam pembahasan. Tidak terpenuhinya **asas keterbukaan** ini dapat dilihat dari keputusan perubahan UU KPK yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas;
82. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, penyusunan Perubahan Kedua UU KPK tidak mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu (i) asas kejelasan tujuan; (ii) asas kejelasan rumusan; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) asas dapat dilaksanakan; (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) asas keterbukaan;

### C. Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK Tidak Dilakukan secara Partisipatif

83. Bahwa dalam setiap pembentukan undang-undang adalah kewajiban para pembentuk undang-undang untuk membuka pintu partisipasi publik dan mengakomodasikan aspirasi publik. Bentuk partisipasi dan akomodasi tersebut dapat dipandang berdasarkan dua aspek, yaitu aspek masyarakat dan aspek lembaga/institusi yang terkait dengan undang-undang yang dibentuk;
84. Bahwa Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mewanti-wanti pembentuk undang-undang untuk menjamin partisipasi warga negara dengan memberikan pengaturan:
- (1) *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
  - (2) *Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*

- a. *rapat dengar pendapat umum;*
- b. *kunjungan kerja;*
- c. *sosialisasi; dan/atau*
- d. *seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.*

(3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*

Artinya, dalam proses pembahasan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Akan tetapi, ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan tidak diberikan oleh pembentuk undang-undang dan seakan ditutupi, sehingga melanggar asas keterbukaan tersebut;

85. Bahwa pada praktiknya, pembahasan Perubahan Kedua UU KPK tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran tentang revisi UU KPK telah ditutup sama sekali oleh pembentuk undang-undang. Bahkan pembentuk undang-undang langsung menyarankan kepada masyarakat yang tidak sepakat dengan Perubahan Kedua UU KPK untuk menguji konstitusionalitas Perubahan UU KPK ke MK (**Bukti P-10**);
86. Bahwa selain melanggar hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, tindakan pembentuk undang-undang tersebut terkesan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkan yang bernilai tidak berkualitas dan penuh polemik;
87. Bahwa di sisi lain, Pasal 138 Tatib DPR menentukan, dalam pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain;
88. Bahwa pada faktanya, Komisioner KPK tidak dilibatkan dalam perumusan revisi undang-undang yang menyangkut eksistensi lembaganya sendiri. Komisioner KPK bahkan tidak mengetahui secara langsung materi muatan Perubahan UU KPK yang digodok oleh pembentuk undang-undang. Padahal, Komisioner KPK secara aktif mendesak pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan instansi tersebut dalam pembahasan, tetapi pembentuk undang-undang tidak mengindahkan permohonan KPK tersebut. Oleh karena itu, kata "dapat" dalam Pasal 138 Tatib DPR harus ditafsirkan menjadi kewajiban dan mengikat bagi pembentuk undang-undang

ketika lembaga yang bersangkutan berupaya secara giat untuk dilibatkan dalam pembahasan undang-undang tentang kelembagaannya;

89. Bahwa partisipasi publik bukan hanya sebatas adanya formalitas keberadaan masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam pembahasan suatu produk hukum, melainkan harus dipandang secara paradigmatik, yaitu seberapa jauh pembentuk undang-undang mengakomodasikan kehendak, aspirasi, dan harapan masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam suatu produk legislasi;
90. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, perumusan Perubahan Kedua UU KPK telah menyalahi ketentuan yang mengikat pembentuk undang-undang untuk menghimpun dan membuka luas partisipasi masyarakat umum dan lembaga terkait;

#### **D. Kuorum dalam Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR Tidak Terpenuhi**

91. Bahwa setiap sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila dalam sidang tersebut persyaratan kuorum peserta sidang terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka hasil keputusan dalam sidang tidak memiliki legitimasi formil. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 232 UU No. 17 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:
- (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
  - (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.
  - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
  - (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.
92. Bahwa berdasarkan catatan Kesekretariatan Jenderal DPR, rapat paripurna persetujuan Perubahan UU KPK pada 17 September 2019 dihadiri oleh 289 dari 560 anggota DPR. Namun demikian, pada faktanya, berdasarkan penghitungan manual, hingga pukul 12.18 WIB, hanya terdapat 102 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Anggota DPR yang secara fisik tidak hadir dalam ruangan sidang hanya

mengisi absensi kehadiran saja, tetapi tidak mengikuti jalannya persidangan hingga pimpinan sidang mengetuk palu pengesahan (*vide* CNN Indonesia, *Kursi Kosong Warnai Paripurna DPR Pengesahan Revisi UU KPK*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917115537-32-431177/kursi-kosong-warnai-paripurna-dpr-pengesahan-revisi-uu-kpk>>, 2019, [17/10/2019]; Tirto.id, *Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir*, <<https://tirto.id/pengesahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>>, 2019, [17/10/2019]) **(Bukti P-11)**;

93. Bahwa praktik “titip absen” demikian tidak dapat dijustifikasikan sebagai syarat pemenuhan kuorum dalam pengambilan keputusan. Ketiadaan anggota DPR secara fisik tidak dapat dijadikan landasan sebagai pemufakatan dalam konsensus. Sebab keberadaan fisik anggota DPR dalam setiap rapat atau persidangan pengambilan keputusan adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa representasi dan aspirasi konstituen kepada tiap-tiap anggota DPR dapat tersampaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan;
94. Bahwa selain itu, merujuk pada Pasal 251 ayat (2) Tatib DPR, apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi, ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat. Seharusnya, pimpinan sidang tidak membuka sidang dan menunda dalam jangka waktu tertentu sampai sidang dinyatakan kuorum. Akan tetapi, tetap saja dilanjutkan dan disetujui oleh seluruh anggota parlemen untuk dijadikan undang-undang;
95. Bahwa dalil kewajiban kehadiran secara fisik ini diperkuat dengan pemikiran Hakim Konstitusi Saldi Isra yang berkapasitas sebagai ahli dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yang mengutarakan tiga alasan mendasar, yaitu sebagai berikut:

*“Pertama, sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan konsep perwakilan rakyat. Dengan cara demikian, terlihat secara nyata bahwa rakyat hadir dalam setiap proses pengambilan keputusan sekalipun hal itu dilaksanakan oleh anggota lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dalam hal C.F. Strong (1975) menyebut bahwa cara demikian sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sekiranya anggota perwakilan rakyat (sebagai representasi rakyat) tidak hadir dalam proses pengambilan keputusan, rakyat sebenarnya absen dalam pengambilan keputusan penting dan strategis. Terkait dengan hal itu, David Close (1995) mengemukakan, dalam perkembangan negara modern, legislatif merupakan institusi pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.*

*Namun dalam perkembangannya, karena kepentingan politik partai politik dan kepentingan politik individu, makna hakiki representasi mengalami degradasi secara drastis.*

*Kedua, memberikan kesempatan bagi anggota lembaga legislatif yang sejak semula tidak ikut membahas sebuah rancangan keputusan penting (misalnya rancangan Undang-Undang) karena mekanisme internal lembaga legislatif menyerahkan kepada bagian yang mengurus bidang tertentu.*

*Ketiga, kehadiran fisik diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penentuan/pengambilan putusan akhir keputusan akhir melalui mekanisme pemungutan suara (voting). Jika pengambilan keputusan melalui voting tidak terhindarkan, setidaknya sesuai dengan persyaratan minimal yang diperlukan, sebagaimana dikemukakan dalam Black's Law Dictionary dan Robert L. Madex bahwa anggota lembaga legislatif must be present terutama to pass certain types of legislation." (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 28)*

96. Bahwa menurut pandangan Para Pemohon, secara prosedur administratif, jika pembentuk undang-undang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam tata tertib khususnya dalam hal persetujuan pembentukan undang-undang maka menurut pandangan pemohon sudah dianggap cacat prosedur atau cacat formil. Sebab, persetujuan merupakan *ultimate authority* lembaga legislatif yang tidak dapat dibagi dengan lembaga lain. Dalam Tatib DPR, ada dua cara mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan dengan suara terbanyak. Berdasarkan Tatib DPR, dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, persyaratan kuorum harus dipenuhi. Jika syarat tidak dipenuhi dan pengambilan keputusan tetap dilakukan, maka persetujuan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil yang ada. Cacat itu makin besar karena pimpinan DPR tetap memaksakan pengambilan keputusan seolah-olah musyawarah tercapai di antara pihak di DPR. Bahkan, dalam ilmu politik penetapan dan pengesahan RUU *a quo* harus dikatakan cacat secara politik karena tidak memenuhi dua prinsip keterwakilan, yaitu keterwakilan dalam ide atau gagasan dan keterwakilan dalam kehadiran;

97. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kuorum dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR, maka keputusan yang diambil dalam sidang paripurna tersebut, dalam hal ini ialah persetujuan revisi UU KPK, adalah tidak sah.

E. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tidak Dapat Diakses Publik

98. Bahwa Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyebarluaskan dokumen-dokumen terkait penyusunan undang-undang, sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undangan, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan. Selengkapnya, pasal tersebut mengatur sebagai berikut:
- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
  - (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
99. Bahwa selama proses pembahasan revisi UU KPK, naskah akademik dan RUU KPK tidak dapat diakses di *website* resmi DPR ataupun pemerintah. Para Pemohon baru mendapatkan salinan elektronik RUU KPK di saat mendekati akhir pembahasan undang-undang dan mendapatkan naskah akademik pasca disetujuinya revisi UU KPK. Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses penyusunan revisi UU KPK terkesan tertutup, bahkan pembentuk undang-undang pun tidak menyediakan keterbukaan akses bagi publik. Penyebarluasan dokumen naskah akademik dan rancangan undang-undang adalah hal yang penting supaya publik dapat memonitoring dan mengevaluasi substansi undang-undang yang ada;
100. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, berarti pembentuk undang-undang telah melanggar Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 dengan tidak menyebarluaskan dokumen-dokumen terkait penyusunan perubahan UU KPK, yaitu berupa naskah akademik dan RUU KPK.

#### F. Penyusunan Revisi Undang-Undang Tidak Didasarkan pada Naskah Akademik yang Memadai

101. Bahwa setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 yang berbunyi: "*Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik*";
102. Bahwa naskah akademik merupakan prasyarat penting pembentuk undang-undang, sebab naskah akademik menguraikan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan undang-undang. Naskah akademik meliputi pula solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Itu sebabnya, naskah akademik merupakan suatu dokumen yang penting dalam menunjukkan maksud, tujuan, rincian pasal-pasal yang akan diubah atau dibentuk, serta implikasinya;

103. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Naskah Akademik Perubahan UU KPK baru dapat diakses pasca disahkannya Perubahan Kedua UU KPK, sehingga Para Pemohon tidak dapat mengetahui dan mendalami justifikasi ilmiah yang melatarbelakangi Perubahan Kedua UU KPK. Setelah dipelajari, menurut Para Pemohon, naskah akademik yang disusun oleh pembentuk undang-undang tidak memadai dan bernilai buruk. Naskah akademik tidak menjabarkan analisis- analisis secara komprehensif tentang setiap perubahan pasal dalam UU KPK dan tidak menggambarkan kebutuhan hukum terkait perubahan dalam UU KPK;
104. Bahwa analisis yang tidak komprehensif dapat ditemukan pada pembahasan tentang Penghentian penyidikan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Pimpinan, Larangan bagi Pimpinan KPK dan Anggota Dewan Pengawas yang Mengundurkan Diri dari Jabatannya dalam Rangka untuk Menduduki Jabatan Publik Lainnya, dan Penyidik dan Penyelidik. Pembentuk undang-undang tidak menguraikan secara mendalam tentang landasan teori, evaluasi secara praktis, evaluasi secara yuridis, dan implikasi perubahan pengaturan terkait dengan persoalan di atas;
105. Bahwa tidak jelasnya kebutuhan hukum yang hendak ditawarkan oleh pembentuk undang-undang tecermin pada bagian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait. Pada bagian tersebut, pembentuk undang-undang sekadar menjelaskan secara deskriptif aturan terkait saja, tidak benar-benar menguraikan persoalan apa yang menjadi evaluasi yuridis dari kelembagaan serta penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK selama ini;
106. Bahwa dalam naskah akademik, terdapat beberapa klausul yang diperbarui atau diubah, tetapi pembentuk undang-undang sama sekali tidak memaparkan argumentasi tentang pentingnya perubahan terhadap klausul tersebut. Pembentuk undang-undang pun sama sekali tidak menyebutkan adanya maksud perubahan tentang beberapa klausul tersebut. Adapun klausul yang tidak diargumentasikan dalam naskah akademik, di antaranya tentang KPK:
  - g. KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif;
  - h. Dewan Pengawas KPK;

- i. Penghapusan aturan KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi;
- j. Penghapusan tim penasihat KPK;
- k. Pegawai KPK sebagai anggota ASN;
- l. Usia minimal komisioner KPK.

107. Bahwa berkaitan dengan tidak dibahasnya suatu materi perubahan undang-undang dalam naskah akademik, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa secara formil, pembentukan undang-undang yang demikian bernilai cacat hukum dalam proses pembentukannya. Selengkapnya, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengungkapkan sebagai berikut:

*"Tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut. oleh karena itu menurut saya pembentukan UU MD3 a quo, jelas melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945. Sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya."* [Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm. 229] (digarisbawahi oleh penulis);

108. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi-argumentasi hukum yang Para Pemohon elaborasikan di atas, proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK cacat hukum karena melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 17 Tahun 2014, dan Tatib DPR.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

1. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) mengalami cacat formil dan cacat prosedural, sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon

**TIM ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL ANTIKORUPSI INDONESIA**


**Arif Maulana, S.H., M.H.**

**Asfinawati, S.H.**

**Nelson Nikodemus S, S.H.**

**Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.**

**Tama S Langkun, S.H.**



**Kurnia Ramadhana, S.H.**



**Donal Fariz, S.H.**

**DR. Oce Madril, S.H., M.A.**

**Saor Siagian, S.H., M.H.**

**M. Isnur, S.Hi.**

**Era Purnamasari, S.H., M.H.**



**Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M**

**Haris Azhar, S.H., M.A.**

**Alghiffari Aqsa, S.H**

**Rozy Fahmi. S.H., M.H**



**Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.**



**Viola Reininda, S.H.**



**Rahmah Mutiara, S.H.**



**Agil Oktaryal, S.H., M.H.**

**Pratiwi Febry, S.H.**

**Oky Wiratama S., S.H.**

**Citra Referandum, S.H., M.H.**

**Aprillia Lisa Tengker, S.H.**

**Shaleh Al Ghifari, S.H.**

**M. Charlie Meidino Albajili, S.H.**

**Andi Komara, S.H.**

**Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.**

**Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.**

**Teo Reffelsen, S.H.**

**Rizky Arjuna T. Girsang, S.H.**

**Thomas Petrus Gekeng Tukan, S.H.**

**Annisa Nur Fadhilah, S.H.**

**Chikita Edrini Merpaung, S.H.**

**Auditya Firza Saputra, S.H.**

**Anastasia Resti Ermalasari, S.H.**

**Tiara Robiatul, S.H.**

**Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil**

**Bunga Meisa Rouli Siagian, S.H., M.Sc.**



**Muhammad Valdy Arya Akbar S, S.H.**